



**PUTUSAN  
NOMOR 32/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Muhammad Suryani, S.E;**  
Pekerjaan : Anggota Koperasi Nomor Anggota 803/1379;  
Alamat : Jalan Sirsak Nomor 101, RT.010/RW. 07,  
Jagakarsa, Jakarta Selatan;
  2. Nama : **Sani Abdullah;**  
Pekerjaan : Anggota Koperasi Nomor Anggota 661/1265;  
Alamat : Jalan Tebet Barat Nomor Vc, RT.015/RW.04,  
Jakarta Selatan;
  3. Nama : **Husien Djunaidi;**  
Pekerjaan : Anggota Koperasi Nomor Anggota 973;  
Alamat : Jalan Taman Bendungan Jatiluhur 2 Nomor 8  
RT.010/RW.09 Bendungan Hilir, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat;
  4. Nama : **Hj. Badriah**  
Pekerjaan : Anggota Koperasi Nomor Anggota 1129;  
Alamat : Jalan H. Samali Nomor 35A, RT.004/RW.04, Jakarta  
Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Mei 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada Rabu tanggal 10 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 175/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 32/PUU-IX/2011 pada tanggal 18 Mei 2011, serta telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 Juni 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24C, ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ayat (1.a), menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- 1) Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a) Perorangan, warga negara Indonesia;
  - b) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan Perkembangan Masyarakat, dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c) Badan Hukum Publik atau Privat, atau
  - d) Lembaga negara

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;

- 2) Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia, sekarang ini menjabat sebagai anggota Koperasi. Ada yang duduk di Badan Musyawarah serta pernah duduk sebagai sekretaris tim Reformasi KPBD 1998. Ada juga yang pernah duduk sebagai anggota Team perubahan AD/ART dan Team Pengkajian Prospek Usaha dan Revitalisasi aset-aset KPBD.
- 3) Bahwa para Pemohon sebagai anggota Koperasi Pembatik Bersama Djakarta, sangat berkepentingan terhadap Pengujian Norma Hukum Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 20 ayat (1) huruf a bahwa setiap anggota mempunyai kewajiban; a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga *serta keputusan yang telah disepakati bersama*. Dan Pasal 37, mengatakan bahwa; Penerimaan pertanggung jawaban Pengurus oleh Rapat Anggota *berarti membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun-tahun buku yang bersangkutan*.
- 4) Bahwa para Pemohon berpendapat, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) yang ada di dalam Undang-Undang perkoperasian tersebut. Pasal 34 ayat (1) menyatakan Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Dan ayat (2) menyatakan, di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan.
- 5) Bahwa para Pemohon berpendapat, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) akan mengakibatkan tidak mempunyai kepastian hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen khususnya, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1).

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala kewenangan warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Sedangkan Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

- (6). Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta melakukan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mencabut segala peraturan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum.

#### **PEMBAHASAN NORMA HUKUM:**

##### **I. Adapun alasan-alasan para Pemohon menguji Pasal 20 ayat (1) huruf a. Pasal ini dapat menimbulkan penyimpangan antara lain:**

- a) Menimbulkan penafsiran seolah-olah hanya anggota yang harus mematuhi Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART). Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan Pengawas seperti tidak wajib mematuhinya.
- b) Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) akan menjadi sering lupa diri, bahwa yang bersangkutan adalah juga anggota koperasi yang harus menaati Undang-Undang Koperasi dan AD/ARTnya.
- c) Akan menumbuhkan peluang berkolusi. Pengurus sering beranggapan anggota/pengawas sebagai bawahannya. Menimbulkan penafsiran pengurus dan pengawas kedudukannya lebih tinggi dibandingkan anggota. Padahal yang memilih, mengangkat, dan memberi amanah pengurus adalah anggota.
- d) Keputusan itu akan mendorong pengurus melakukan persekongkolan antara pengurus dengan pengawas atau dengan pihak lain, tanpa diketahui anggota. Hasil kejahatannya (penggelapan, pencurian, penipuan) baru diketahui oleh pengawas/anggota setelah rapat disetujui dalam RAT tersebut. Atau setelah pengawas sesudah tidak menjabat lagi, baru terbongkar kejahatan/kecurangan tersebut.
- e) Pasal itu juga akan menimbulkan rusaknya sistem manajemen koperasi oleh pengurusannya sendiri. Dengan merekayasa keputusan yang tidak

ada diputuskan dalam RAT. Seolah-olah hasil keputusan rapat. Tergantung mana yang menguntungkan.

- f). Keputusan itu akan merusak tujuan koperasi yang bertujuan mensejahterahkan anggotanya secara ekonomi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- g) Kata-kata serta putusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota dianggap tidak ada, tidak berlaku lagi. Seharusnya setiap anggota, pengurus, dan pengawas mempunyai kewajiban yang sama mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**II. Adapun alasan-alasan para Pemohon menguji Pasal 37, karena Pasal ini dapat menimbulkan salah penafsiran, antara lain:**

- a) Pasal ini seolah-olah memberikan hak istimewa (*previlage right*) kepada pengurus koperasi. Sama artinya pengurus kebal hukum atau *the king can do not wrong*.
- b) Pasal ini juga akan merusak mental pengurus dan pengawas yang dapat menimbulkan kerugian secara materil dan financial (lihat bukti berbagai bukti penyimpangan sebagai bahan pertimbangan hukum dari 1 sampai dengan 11).
- c) Pasal itu juga akan mendorong pengurusan merekayasa laporan keuangan dan pajak (*financial engineering and tax*).

**BERBAGAI BUKTI PENYIMPANGAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HUKUM**

Berikut ini bukti-bukti yang menimbulkan kerugian yang luar biasa dialami oleh koperasi para Pemohon, antara lain:

- (1).Penjualan Tanah KPBD di Jalan Kebon Nanas, Masjid Annur Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Luas +/-1.750 m<sup>2</sup>. Dijual pada tanggal 19 Mei 1990 seharga Rp.80.000.000. Hasil penjualannya itu, tidak dibukukan dan tidak dilaporkan pada Laporan Keuangan KPBD pada Neraca per 31 Desember 1990.
  - Pengurus melanggar Pasal 15 ayat (e) dan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Anggaran Dasar (AD) Koperasi. Melanggar Pasal 11, Sumpah/Janji Pengurus, khususnya pada alinea ketiga Anggaran Rumah Tangga, dan juga melanggar Pasal 16 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga.

- Melanggar Pasal 30 ayat (1e) Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian.
  - Melanggar Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian.
- (2).Terima uang hasil Ruislagh Gedung KPBD di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 100 Kav.53 Jakarta Selatan dari PT. Danayasa Artha Tama, berupa Chequa tanggal 00 Mei 1991 sebesar Rp.3.000.000.000. Penerimaan Uang itu, tidak dibukukan atau dimasukan dan tidak dilaporkan pada Laporan Keuangan KPBD per 31 Desember 1991.
- Pengurus melanggar Pasal 15 ayat (e) dan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Anggaran Dasar (AD) Koperasi. Melanggar Pasal 11, Sumpah/Janji Pengurus, khususnya pada alinea ketiga Anggaran Rumah Tangga. Dan juga melanggar Pasal 16 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga.
  - Melanggar Pasal 30 ayat (1e) Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian.
  - Melanggar Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian.
- (3).Penjualan eks Pabrik Tenun KPBD kepada GKBI, di Jalan Raya Tlajung Nomor 15, Gunung Putri Bogor. Berdasarkan kesepakatan bersama Nomor 12/P/K/-1991 dan 015/G/III-1991, tertanggal 05 Maret 1991, antara Pengurus KPBD dengan pengurus Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) di mana telah terjadi penjualan aset KPBD berupa tanah dan bangunan eks pabrik tersebut seharga Rp.1.750.000.000,- Hasil penjualan itu tidak dibukukan dan tidak dilaporkan kedalam Laporan Keuangan KPBD pada Rapat Anggota Tahunan, tahun Buku per 31 Desember 1991.
- Pengurus melanggar Pasal 15 ayat (e) dan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Anggaran Dasar (AD) Koperasi. Melanggar Pasal 11, Sumpah/Janji Pengurus, khususnya pada alinea ketiga Anggaran Rumah Tangga. Dan juga melanggar Pasal 16 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga.
  - Melanggar Pasal 30 ayat (1e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  - Melanggar Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

(4).Gedung KPBD yang disewa oleh Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jalan .MT Haryono Kav 27, Kelurahan Cawang Jakarta Timur. Berdasarkan Perjanjian awal, ketika kontrak pertama kali ditandatangani tertanggal 17 Nopember 1994. Harga sewa kontrak pertahun U\$D 450.000. Berjalan sampai tahun 2011, pendapatan kontrak gedung koperasi para Pemohon itu terus menurun menjadi U\$D 112.500 per enam bulan. (lihat tabel: 01 dan 02). Pengurus telah berkolusi, bersekongkol dengan makelar sampai kini. Kerugian koperasi para Pemohon lebih dari U\$D 2.097.500 selama kurun tersebut.

- Pengurus melanggar Pasal 15 ayat (e) dan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Anggaran Dasar (AD) Koperasi. Melanggar Pasal 11, sumpa/Janji Pengurus, khususnya pada alinea ketiga Anggaran Rumah Tangga. Dan juga melanggar Pasal 16 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga.
- Melanggar Pasal 30 ayat (1e) undang-Undang Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian.
- Melanggar Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian.

5). Juga lagi-lagi uang KPBD yang dirampok sebesar Rp.100.000.000,- sewaktu Ketua KPBD mengambil uang dari PT. Bank Mandiri, Cabang Tebet, pada tanggal 03 Oktober Tahun 2001 di Jalan Tebet Barat IX, Jakarta - Selatan. Kehilangan uang itu tertanggal 03 Oktober 2001, baru dilaporkan secara lisan pada tanggal 14 April Tahun 2007. Ternyata Ketua KPBD mengaku, yang hilang uang KPBD, bukan Uang GKBI. Bertentangan dengan berita kliping koran yang kami miliki. Para Pemohon sudah mengetahuinya dari Media Indonesia yang para Pemohon menjadikannya arsip.

Pada tanggal 14 -15 April 2007, para Pemohon menyelesaikan Perubahan AD/ART, di Wisma YPI, Bogor. Para Pemohon sebagai salah seorang Anggota Team IX : Team Perubahan AD/ART. Pesertanya termasuk Ketua dan Sekretaris KPBD. Pengurus melaporkan kejadian itu secara lisan pada rapat Team IX; tersebut. Para Pemohon sangat yakin uang yang Rp.100 juta itu akan diambil dari pos lain, untuk menutupi uangnya yang hilang tersebut seperti kasus investasi di PT. Citra KPBD Invesment. Semula investasi di PT. Citra itu Rp.225.000.000,- diambil untuk menggantikan

mobil kijang yang hilang Rp.45.000.000,- sehingga investasi di PT. Citra KPBD Invesment tinggal Rp.180.000.000,- PT. Citra ini dibubarkan tahun 2007.

Kelalaian pribadi, mengatasnamakan uang KPBD. Bendahara dan Sekretaris; mengapa tidak diikutsertakan untuk mendampingi Ketua mengambil uang sebesar itu? Justru yang mendampingi istri korban. Rentang waktu kejadian, dari tahun 2001, baru dilaporkan 2007, enam tahun berita itu disembunyikan. Kehilangan itu, tidak dilaporkan pada Rapat Anggota Tahunan KPBD per 31 Desember 2001, maupun 2007 dalam RAT artinya sekitar 500 Anggota KPBD tidak ada yang mengetahuinya. Ketua KPBD merangkap jabatan. Di KPBD sebagai Ketua, merangkap Keuangan. Di GKBI, sebagai Ketua Bidang Keuangan dan Usaha serta di GKBI Invesment sebagai Direktur Keuangan. Di sini terlihat sekali *conflict of interest* yang sangat kuat.

- (6). Pada tahun 1994, Pengurus mengeluarkan biaya pembuatan sertifikat atas tanah milik KPBD seluas 3.025 m<sup>2</sup>, eks TK, SD dan SMP sebesar Rp.500.000.000. Diurus oleh Sekretaris Koperasi, melalui Notaris Agus Madjid S.H., Apa mungkin biaya untuk pengurusan apakah mungkin Dewan Asean Game di bawah Otoritas Badan Pengelola Gelora Bung Karno masih ada, dan biaya sertifikatnya sebesar itu ?
- (7) Pengurus telah banyak melakukan kebohongan publik; dihadapan 500 lebih anggota KPBD, yang 80% anggotanya tergolong awam. Tindak Pidana Umum berupa penyalahgunaan jabatan dengan melakukan penggelapan penjualan asset-asset yang tidak dimasukan dan tidak dilaporkan pada Rapat Anggota Tahunan dan Pajak atas Gedung yang disewakan, tanah/pabrik, yang dijual serta uang cash yang diterima, tidak dibayarkan pajaknya secara benar. Di sini terlihat adanya unsur kesengajaan dari Pengurus untuk tidak membayar pajak secara benar.
- (8) Pada tahun 1990, Pengurus mengeluarkan dana Rp.100.000.000. untuk membiayai kursus akuntansi karyawan/anggota. Pengurus tidak dapat membuktikan siapa anggota atau karyawan KPBD yang mengikuti kursus akuntansi tersebut. Dan legalitas lembaga kursus tersebut? Apa wajar untuk 10 orang anggota dan karyawan KPBD nilainya sebesar itu?

- (9) Denda keterlambatan pembayaran PBB tahun 2005, yang dibayar pada tanggal 8 Agustus 2006 atas Gedung KPBD yang disewa oleh Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi sebesar Rp.16.000.000. Uang sudah dipegang oleh Sekretaris KPBD, ditahan. Dengan alasan untuk meminta keringanan pajaknya. Keterlambatan akibat ulah Sekretaris KPBD, yang menanggung dari Kas KPBD. Bukan tanggung jawab pribadi. Di dalam RAT, Sekretaris KPBD itu meminta persetujuan ke forum RAT, yang angkat tangan hanya 4 orang. Sekretaris mengetuk palu sidang, tanda didukung oleh yang 4 orang itu. Dia bebas, yang menanggung tetap kas KPBD. Di sini terlihat adanya unsur kesengajaan.
- (10). Mobil Dinas KPBD yang hilang (B 1753) tahun 1999, seharga Rp.45.000.000. ketika dipakai oleh Bendahara I (Ismail Sadami). KPBD waktu itu masih berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 139 B, Kelurahan Cawang, Jakarta-Timur. Mobil KPBD yang hilang itu, ditutupi oleh pengurus, uangnya diambil dari PT. Citra KPBD Investindo. Perusahaan ini, 100% milik Koperasi KPBD. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 01 September 1996 (tahun buku 1996, tanggal 28 Juni 1997, halaman 120). Dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 02-6821.HT.01.01.TH 1998. Nilai Investasi Awal Rp.225.000.000. Dalam RAT pada tahun buku 1998, tanggal 12 Mei 1999.
- Investasi itu dicairkan sebesar Rp.45.000.000. Akhirnya untuk menutupi Mobil yang hilang itu Rp.45.000.000,- sehingga Nilai Investasi KPBD di PT. Citra KPBD Investindo tinggal Rp.180.000.000,-. Pengurus merangkap sebagai Ketua Koperasi, tidak pernah meminta persetujuan kepada para anggota dalam RAT tahun tersebut. Perlu diketahui, Direktur Utama di Perusahaan itu juga Ketua Koperasi KPBD, dia memegang keuangannya dan dia juga pengawasnya. Karena tidak ada anggota yang diangkat untuk itu.
- (11). Pada laporan keuangan per 31 Desember 1992, KPBD menerima dari PT. Danayasa Arthatama, seharusnya Rp. 36.000.000. Kenyataannya, dilaporkan hanya Rp. 30.000.000. Lihat bantuan dari PT. Danayasa dalam Laporan Pengurus di neraca per 31 Desember 1991, halaman 09. Kemana larinya uang KPBD yang Rp.6.000.000 tersebut?

Kalau melihat dari berbagai kejadian di atas, dapat para Pemohon katakan bahwa orang yang lama berkecimpung di koperasi, belum tentu berjiwa koperasi. Dan orang yang di luar koperasi belum tentu tidak berjiwa koperasi. Sehingga wajar sering ada Pameo Koperasiku Kuperasi. Kalau hanya mau menjadi pengurus KPBD tanpa ada perubahan ke arah koperasi yang lebih maju apakah artinya? Pengurus yang sama sudah berulang kali melanggar Pasal 30, ayat (1.e) yang berbunyi: *Pengurus berkewajiban menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib*. Justru peristiwa semua diatas memperlihatkan yang sebaliknya. Tidak *accountable*, tidak tertib keuangan dan administrasi.

Dari primer lain ada yang berpendapat, bahwa semua itu terjadi karena kepengurusan yang sudah terlalu lama didominasi, dikendalikan oleh Ketua dan Sekretaris. Padahal kalau kita mengacu pada Pasal 17 ayat (1): anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi tersebut. Justru di sini anggota koperasi lemah pemahaman tentang perkoperasian, sehingga Pengurus dapat berbuat sewenang-wenang. Tidak taat azas. Mungkin hanya pada pengurus KPBD, Koperasi Pertama di Indonesia, yang pengurusnya melakukan berbagai pelanggaran hukum tanpa sanksi hukum.

### **PERMOHONAN (PETITUM)**

Berdasarkan semua yang telah para Pemohon uraikan di atas, para Pemohon memohon, agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan, yang amarnya sebagai berikut;

- (1). Mengabulkan permohonan para Pemohon, sebagai Pemohon seluruhnya.
- (2). Menyatakan Pasal 20 ayat (1.a) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 2D ayat (1) UUD 1945.

#### **Pasal 27 ayat (1) menyatakan:**

Segala bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya.

#### **Pasal 28C ayat (2) menyatakan:**

Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

**Pasal 28D ayat (1) menyatakan:**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- (3). Menyatakan Pasal 20 ayat (1.a) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tidak berlaku lagi, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (4). Menyatakan segala kerugian yang dilakukan oleh pengurus koperasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 34, maka harus ditanggung secara renteng oleh pengurus tersebut, dan selanjutnya dikembalikan kepada anggota koperasi.
- (5). Memerintahkan pemuatan putusan ini, dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dari apa yang telah para Pemohon uraikan di atas, maka para Pemohon mencari keadilan, memohon agar Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian atau seluruhnya. Demi tegaknya Supremasi Hukum di Negara kita tercinta ini. Dalam transparansi, era keterbukaan ini, para Pemohon sangat berharap Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan permohonan para Pemohon. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan surat-surat bukti tertulis Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-51 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pengusaha Batik Jakarta;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Anggaran Dasar Koperasi Pengusaha Batik Jakarta
5. Bukti P-5 : Fotokopi study kalayakan Proyek Perluasan Pertenunan Koperasi Pembatik Bersama Jakarta (KPBJ) Jakarta;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan Pengurus KPBJ Neraca per 31 Desember 1990 dan laba/rugi tahun buku 1990;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Laporan Pengurus KPBJ Neraca per 31 Desember 1991 dan laba/rugi tahun buku 1991;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Lease Agreement KPBJ of Building Royal Embassy of Saudi Arabia Jakarta.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Notaris salinan akta perjanjian sewa menyewa nomor 19, tanggal 13 April 2007;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tabel 01 gedung KPBD yang disewa oleh kedutaan besar Kerajaan Arab Saudi;
11. Bukti P-11 : Fotokopi *cross check/clarivication about leasing price of KPBD building*;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Pengurus KPBD Nomor PGK/K/VII/96;
14. Bukti P-14 : Fotokopi klaim harga kontrak sewa gedung KPBD;
15. Bukti P-15 : Fotokopi pengiriman uang dari kedutaan Saudi Arabia;
16. Bukti P-16 : Fotokopi pengiriman uang untuk *discount payment of contract KPBD building*;
17. Bukti P-17 : Fotokopi pengiriman uang kepada Koperasi Pengusaha Batik Jakarta;
18. Bukti P-18 : Fotokopi bukti pengeluaran uang yang dibayarkan kepada Kedutaan Besar Saudi Arabia;
19. Bukti P-19 : Fotokopi bukti penerimaan dari Koperasi Pengusaha Batik Jakarta untuk *discount payment of contract KPBD building*;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Penerimaan Sewa Kontrak Gedung KPBD dari Kedutaan Besar Saudi Arabia;
21. Bukti P-21 : Fotokopi tanda terima uang dari Koperasi Pengusaha Batik Jakarta ;
22. Bukti P-22 : Fotokopi surat perihal mohon difasilitasi pertemuan anggota KPBD dengan bapak H. Noorbasya Djunaid, selaku mantan Ketua GKBI;
23. Bukti P-23 : Fotokopi team penyelamatan keuangan dan aset-aset KPBD inventarisasi aset-aset KPBD;
24. Bukti P-24 : Fotokopi rekening KPBD dalam U\$D di Bank Danamon;

25. Bukti P-25 : Fotokopi klipping Koran Kepala Keuangan GKBI dirampok dan ditembak;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Bukti Pengeluaran Uang Nomor 547, tanggal 4 Agustus 1999;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Bukti Pengeluaran Uang Nomor 343, tanggal 8 Agustus 2006;
28. Bukti P-28 : Fotokopi surat kepada Ketua dan Sekretaris Gabungan Koperasi Batik Indonesia;
29. Bukti P-29 : Fotokopi surat perihal berbagai penyimpangan yang terjadi di Koperasi Pembatik Bersama Djakarta (KPBD), dilakukan oleh pengurus yang sama, yang sampai sekarang terjadi;
30. Bukti P-30 : Fotokopi perihal perbandingan antara simpanan pengurus dengan anggota yang terlalu menyimpang, tidak mencerminkan asas pemerataan dan keadilan terlalu merugikan 500 anggota KPBD;
31. Bukti P-31 : Fotokopi surat perihal masalah surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, kami ada indikasi penyusunan yang dilakukan oleh pengurus KPBD;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Nomor 0314/KLA.0372.2009/TM.03/V/2009, perihal tindak lanjut laporan anggota koperasi pembatik bersama Djakarta;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Nomor 0086/KLA/0037.2010/TM.05/II/2010, perihal keluhan berbagai
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat kepada Ketua Ombussman dari Anggota KPBD, tertanggal 25 Mei 2010;
35. Bukti P-35 : Fotokopi surat kepada Kepala KPP Pratama Jakarta dari Anggota KPBD, tertanggal 5 Mei 2008;
36. Bukti P-36 : Fotokopi surat kepada Presiden Republik Indonesia dari anggota KPBD, tertanggal 19 Januari 2010;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Nomor 024/PENG/K/IV/2009 perihal Undangan Rapat Pleno Pengurus KPBD, tertanggal 21 April 2009;
38. Bukti P-38 : Fotokopi surat kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dari Anggota KPBD, tertanggal 24 Maret 2010;

39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Nomor R-181/1.4/LPSIK/04/2010, perihal Penyampaian informasi tentang hasil keputusan LPSK terhadap permohonan saudara Muhammad Suryani dari Lembaga Pwerlindungan Saksi dan Korban;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Nomor R-186/I.4/LPSK/04/2010 perihal Permohonan untuk memperhatikan kasus, tertanggal 21 April 2010;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat kepada Kapolda Metro Jaya, perihal Laporan Kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Pengusaha Batik Jakarta;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Kuasa KPBD kepada Muhammad Suryani, S.E;
43. Bukti P-43 : Fotokopi surat kepada Polda Metro Jaya Jakarta dari Anggota KPBD, tertanggal 13 Juni 2008;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Polisi: LP/527/K/II/2009/SPK Unit III, tertanggal 25 Februari 2009;
45. Bukti P-45 : Fotokopi surat kepada Kapoda Metro Jaya Jakarta Raya, dari Team Penyelamat Keuangan dan asset KPBD, tertanggal 23 Juli 2009;
46. Bukti P-46 : Fotokopi kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Team Penyelamat Keuangan dan asset KPBD, tertanggal 3 Agustus 2009;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Nomor Polisi: B/7481/IX/2009/Dit.Reskrim, tertanggal 15 September 2009;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Tanda Terima KPBD, tertanggal 22 November 2006;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Bukti Pembayaran APBD Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri Bogor Tahun 2006;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Keputusan Formatur Pemilihan Pengurus KPBD tentang Pengangkatan Pengurus KPBD Untuk masa bakti 1990-1993;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Daftar Anggota Lama dan Anggota Baru.

[2.3] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan melalui kepaniteraan Mahkamah, tanggal 20 Juni 2011, yang mana para Pemohon tetap pada permohonannya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502, selanjutnya disebut UU 25/1992) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran*

*partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 UU 25/1992 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai anggota koperasi Pembatik Bersama Djakarta menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 UU 25/1992;

[3.6] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 yaitu:

- Pasal 27 ayat (1) menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
- Pasal 28C ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";
- Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya:

- Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 menyatakan, "Setiap anggota mempunyai kewajiban: a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota";
- Pasal 37 UU 25/1992 menyatakan, "Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota".

Bahwa para Pemohon mendalilkan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut menimbulkan penafsiran seolah-olah hanya anggota koperasi yang harus mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, sedangkan Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan Pengawas tidak wajib mematuhinya. Pasal 37 UU 25/1992 menimbulkan salah penafsiran seolah-olah pasal tersebut memberikan hak istimewa kepada pengurus koperasi dengan adanya kebal terhadap hukum, dan merekayasa laporan keuangan serta pajak;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, *prima facie*, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 UU 25/1992;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.9] tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung akan mempertimbangkan dan kemudian memutus perkara *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas pasal-pasal dari UU 25/1992, yaitu:

- Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 menyatakan, “Setiap anggota mempunyai kewajiban: a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota”;
- Pasal 37 UU 25/1992 menyatakan, “Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota”;

Pasal-pasal tersebut, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
- Pasal 28C ayat (2) menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;
- Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

[3.13] Menimbang bahwa pasal-pasal *a quo* pada pokoknya mengenai kewajiban para anggota koperasi dan tanggung jawab pengurus koperasi. Bahwa dengan adanya pasal-pasal *a quo* menurut para Pemohon mengakibatkan tidak ada kepastian hukum karena Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 menimbulkan penyimpangan seolah-olah hanya anggota koperasi yang harus mematuhi AD/ART, sedangkan Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan Pengawas tidak wajib mematuhi. Pasal 37 UU 25/1992 menimbulkan salah penafsiran seolah-olah pasal tersebut memberikan hak istimewa kepada pengurus koperasi seakan-akan kebal terhadap hukum, dan dapat merekayasa laporan keuangan serta pajak;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU 25/1992 syarat utama untuk mendirikan sebuah koperasi primer adalah sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Dari 20 (dua puluh) orang tersebut dapat menjadi anggota koperasi dan di antara mereka dapat dipilih menjadi pengurus koperasi maupun pengawas koperasi. Setelah terpenuhinya jumlah anggota dan anggota telah memahami mengenai tujuan, hubungan hukum, dan aturan dalam koperasi, proses selanjutnya adalah kesepakatan bersama mengenai tujuan, hubungan hukum, dan aturan dalam koperasi yang dituangkan ke dalam Anggaran Dasar yang berbentuk akta pendirian koperasi. Anggaran Dasar koperasi memuat: 1) daftar nama pendiri, 2) nama koperasi, 3) tempat kerja atau daerah kerja, 4) maksud dan tujuan, 5) syarat-syarat keanggotaan, 6) permodalan, 7) hak dan

kewajiban serta tanggung jawab anggota, 8) pengurus dan pengawas koperasi, 9) rapat anggota dan keputusan rapat anggota, dan 10) penetapan tahun buku. Dalam praktik, biasanya konsep anggaran dasar dirumuskan dan dipersiapkan oleh Panitia Pendiri Koperasi. Kemudian dalam rapat anggota (rapat pendirian), konsep anggaran dasar tersebut dimusyawarahkan untuk disahkan oleh rapat anggota. Dengan demikian pada hakikatnya anggaran dasar koperasi dibuat oleh para anggota dan untuk anggota berdasarkan kesepakatan yang diputuskan dalam rapat anggota. Anggaran Dasar (AD) koperasi berisi garis-garis besar aturan dalam suatu koperasi sedangkan aturan-aturan yang detail dan teknis dibuat di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Dengan demikian AD/ART tersebut memuat hal-hal sebagaimana telah diuraikan berlaku sebagai dokumen persetujuan atau perjanjian. Sesuatu perjanjian wajib ditaati dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi anggota, pengurus, dan pengawas koperasi;

Bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas diperoleh kesimpulan dalam koperasi kedudukan anggota sangat penting karena tanpa anggota koperasi tidak mungkin terbentuk koperasi, dan untuk mengurus kepentingannya pengurus ditetapkan berdasarkan rapat anggota. Sehingga untuk menjamin terwujudnya mekanisme internal yang tertib mengenai hak dan kewajiban anggota, pengurus dan pengawas dalam koperasi diatur dengan AD/ART yang wajib dipatuhi dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka;

[3.15] Menimbang, terhadap dalil para Pemohon mengenai pengujian Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur persamaan kedudukan segala warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena para pengurus adalah juga anggota koperasi yang memiliki kewajiban yang sama dengan anggota yang lain. Mahkamah tidak menemukan adanya relevansi antara Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Adapun terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) 1945, Mahkamah menilai juga tidak ditemukan adanya

perbedaan penafsiran yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terhadap Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 25/1992 karena baik anggota maupun pengurus sama-sama berkewajiban untuk menaati AD/ART maupun keputusan yang telah disepakati bersama;

[3.16] Menimbang terhadap dalil para Pemohon mengenai pengujian Pasal 37 UU 25/1992 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena seolah-olah memberikan hak istimewa dan kekebalan hukum terhadap pengurus koperasi, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 37 Undang-Undang *a quo* adalah mengatur tentang mekanisme pertanggungjawaban pengurus kepada seluruh anggota koperasi, yang apabila pertanggungjawaban tersebut diterima oleh rapat anggota membebaskan pengurus dari tanggung jawabnya dari tahun buku yang bersangkutan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari mekanisme pertanggungjawaban yang telah disepakati dan dimuat di dalam AD/ART, karena rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Apabila ternyata terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus/para pengurus, penerimaan pertanggungjawaban tersebut tidak menyebabkan hapusnya pertanggungjawaban pidana pengurus/para pengurus yang bersangkutan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon bahwa Pasal 37 UU 25/1992 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas, dalil-dalil para Pemohon dalam pokok permohonan tidak beralasan hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ida Ria Tambunan**